

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan dasar dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana guna mencari dan menemukan suatu kebenaran materiil, baik pada tingkat penyidikan oleh penyidik maupun pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 sampai Pasal 17 secara yuridis menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki asas-asas yang menjadi dasar dalam ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum, yang juga berkaitan dengan apa yang seharusnya hakim aktif lakukan di dalam persidangan. Asas-asas hukum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik meliputi sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan hakim
- b. Asas larangan menolak memeriksa dan mengadili perkara
- c. Asas hakim aktif
- d. Asas kesamaan
- e. Asas penyelesaian perkara secara tuntas
- f. Asas pengawasan peradilan

Asas hakim aktif yang telah disebutkan dapat dikatakan sebagai suatu sikap yang berlaku sebagai norma yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dimana hakim pidana pada praktiknya dituntut untuk bersikap aktif dalam mengemukakan fakta-fakta pada tahap pembuktian di persidangan.

Hakim pidana tidak boleh berhenti hanya dengan memeriksa alat-alat bukti yang tampak tanpa berusaha sungguh-sungguh mendalami untuk menemukan kebenaran yang lebih sejati yang ada dibalik fakta-fakta yang tampak dipersidangan. Tidak benar jika ada pendapat seorang hakim pidana adalah pasif, hanya menerima bukti-bukti yang diajukan penuntut umum, mendengarkan keterangan pihak berperkara, dan menjatuhkan hukuman tanpa hakim berusaha untuk menggali fakta-fakta persidangan lainnya. Sesuai pernyataan asas praduga tak bersalah yang menyatakan seorang terdakwa tidak bersalah hingga pengadilan (hakim) menyatakan sebaliknya. Dalam hal pembuktiannya, akan dipertimbangkan untuk penjatuhan hukuman yang tepat bagi seorang terdakwa sampai saat seorang hakim mampu menemukan bukti-bukti lain yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak secara jelas dan tegas menguraikan definisi hakim aktif dalam tahap pembuktian di persidangan khususnya untuk hakim pidana, tetapi ditinjau ke dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini berarti adanya perilaku aktif hakim yang seharusnya diterapkan dalam hal praktiknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang isinya :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

R. Subekti (2003: 7) menyatakan pendapatnya bahwa dalam pasal ini mengandung maksud adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperlakukan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan undang-undang
- b. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

Berdasarkan pernyataan tersebut, memang pada kenyataannya hakim dalam berperkara terikat pada undang-undang, akan tetapi secara samar disebutkan bahwa hakim diwajibkan untuk menggunakan asas hakim aktifnya dalam memeriksa perkara apabila tidak ada keyakinan pada diri hakim walaupun bukti yang dihadirkan telah mencukupi.

Menurut sistem pidana yang dianut Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula dengan penuntut umum. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materiil. (Andi Hamzah, 2008 : 103).

Seorang hakim memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan peradilan, dan hakimlah yang menentukan bagaimana proses persidangan dijalankan bahkan ditangan hakim pula keluar suatu keputusan yang akan menentukan nasib hidup selanjutnya bagi manusia.

Begitu pentingnya seorang hakim sehingga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan syarat-syarat bagi seorang hakim yaitu jujur, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh luar. (Andi hamzah, 1994 : 20).

Seorang hakim dalam memimpin persidangan atau membuat suatu keputusan diberikan kebebasan kepadanya yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak ada satupun lembaga yang mengawasi terhadap tindakan hakim dalam menjalankan tugasnya memberi keputusan sehingga dapat berakibat hakim dapat bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan rasa keadilan, dan jika seorang hakim telah dianggap bersikap aktif saat persidangan, maka setiap keputusan yang dikeluarkannya tidak ada yang bisa menyanggah atau menolaknya, kecuali jika ditolak maka akan ada upaya lain yang harus ditempuh. (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 26-27)

Sikap aktif seorang hakim yang diharapkan dapat muncul dalam memeriksa suatu perkara demi menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, yang kemudian dapat ia gunakan untuk menjatuhkan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa diuraikan seperti dalam contoh kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu pada tanggal 8 Januari 2011, Deni Saputra bersama Suharyanto mencari rongsokan dengan membawa gerobak, lewat di depan sebuah bengkel di daerah Teluk Betung Utara, melihat kios bengkel sedang sepi dan tidak

ada penunggunya/ditinggal pemiliknya sehingga timbul niatnya untuk melakukan pencurian di bengkel tersebut. Aksi pencurian tersebut berhasil dijalankan. Korban yang mengetahui bengkelnya kecurian kemudian melaporkan kejadian tersebut pada petugas jaga malam/ronda. Petugas jaga malam saat berjaga malam harinya melihat terdakwa lewat di sekitar bengkel dengan membawa gerobak, merasa curiga lalu keduanya ditanyai soal keperluannya, jawabannya ternyata berbelit-belit. Mendengar jawaban yang seperti itulah dan mencurigai gerobak yang diceritakan korban sama persis dengan milik terdakwa, maka petugas jaga malam tersebut berkeyakinan bahwa mereka adalah pelaku pencurian tersebut.

Terdakwa menyangkal dan membantah dakwaan yang dibacakan di hadapan hakim dengan alasan terpaksa mengakui perbuatan tersebut pada polisi selaku penyidik dikarenakan mengalami kekerasan oleh penyidik.

Melihat dan mencermati alat-bukti yang diajukan pada saat persidangan serta melihat kesaksian-kesaksian saat pembuktian, hakim yang memeriksa perkara tersebut pada proses peradilan menyimpulkan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuduhan. (Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 191/Pid/B/(A)/2011/PN.TK).

Pernyataan terdakwa mengenai perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dimana alat bukti tidak cukup memenuhi seperti yang diatur dalam undang-undang sebagai alat bukti minimum untuk digunakan sebagai alat pembuktian serta tidak sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan serta laporan yang dinyatakan oleh penyidik. Selain itu, untuk dapat menghukum terdakwa, diluar pengakuannya harus dikuatkan dengan

alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan alat bukti minimum yang telah disebutkan (Yahya Harahap, 2002 : 254).

Pada praktik peradilan dikenal adanya perkara “buatan” yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenjarakan seseorang yang tidak disukainya, walaupun terdakwa telah mengaku melakukan suatu perbuatan, hal itu belum menjadi jaminan bahwa terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Hakim dituntut untuk cermat, teliti dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian dari alat-alat bukti. Meneliti sampai dimana batas-batas minimum kekuatan pembuktian (*bewijs krach*) dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. (Alfitra, 2011 : 21)

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya, jika pada tahap pembuktian di pengadilan hasil yang ditemukan bersama alat-alat bukti dapat membuktikan bahwa kesalahan memang dilakukan terdakwa, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. (Alfitra, 2011 : 22)

Seorang hakim yang dalam usahanya bersikap aktif di persidangan atau menangani suatu perkara, masih sedikit yang berani mengungkapkan dan memutuskan apa yang benar adalah benar dan apa yang salah adalah salah.

Bentuk ketidakberdayaan aparat penegak hukum seperti hakim yang begitu diperhatikan wibawanya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tampak di lapangan dalam berbagai fenomena hukum dari proses persidangan saat ini. Seorang hakim dinilai dapat menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan, baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dibutuhkan sosok hakim yang senantiasa menjalankan tugasnya sebagai seorang penegak hukum untuk keadilan yang mampu bersikap aktif dalam menjalankan peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Hakim Aktif pada Tahap Pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan asas hakim aktif pada tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi hakim dalam menerapkan asas hakim aktif di persidangan?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi pada bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan asas-asas hukum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang khususnya mengenai penerapan asas hakim aktif pada tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada tahun 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan asas hakim aktif pada tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi hakim dalam menerapkan asas hakim aktif di persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pihak pembentuk perundang-undangan dalam rangka menciptakan suatu peraturan hukum yang lebih baru.

b. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).

Hal-hal mengenai pembuktian, terlebih dahulu mempelajari berbagai teori-teori pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana. Beberapa ahli hukum telah mengemukakan berbagai teori pembuktian, hal itu dikarenakan masing-masing dari ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda pula dalam menafsirkan mengenai pembuktian.

Darwan Prinst (1998 : 134) mengatakan terdapat 4 (empat) macam teori pembuktian antara lain :

a. Teori pembuktian positif

Menurut teori ini, bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Keyakinan

hakim menurut teori ini harus dikesampingkan, dan kini jarang diterapkan dalam praktik peradilan.

b. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya dua alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang ada, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. KUHAP menganut teori ini.

c. Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Teori mengakui adanya alat bukti dan cara pembuktian, tetapi tidak diatur dalam undang-undang.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan

Menurut teori ini, hakim menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya dan dalam putusannya tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya.

Teori pembuktian lain yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (1985 : 256-258) adalah sebagai berikut :

a. *Conviction in time*

Sistem ini menentukan salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

b. *Conviction Raisunnee*

Sistem ini mengatakan keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.

c. Pembuktian undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata tergantung pada alat-alat bukti yang sah.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem ini merupakan gabungan antara teori pembuktian menurut undang-undang positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa menurut sistem ini tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata tetapi harus didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah.

Penerapan sikap hakim yang bersifat aktif dalam persidangan berkaitan erat dengan KUHAP yang menganut teori atau sistem campuran (*mixed system*) dan memberi kedudukan aktif kepada seorang hakim dalam prakteknya.

Teori atau sistem campuran (*mixed system*) menjelaskan bahwa KUHAP memberi kedudukan aktif kepada hakim yaitu dalam penerapannya sistem ini tidak bercorak inquisitor (*inquisitoir*) maupun akusator (*accusatoir*), tetapi bercorak campuran antara keduanya. Tidak dimungkinkan dalam suatu negara menganut sistem inquisitor murni atau akusator murni saja, oleh karena itu seorang hakim

dalam melaksanakan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat menggunakan campuran antara keduanya untuk mengungkapkan fakta dipersidangan.

Yahya Harahap (1985 : 323) menyatakan bahwa ada beberapa acuan penerapan sikap aktif seorang hakim dalam prakteknya di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan alat bukti dibebankan kepada jaksa dan terdakwa berdasarkan asas *counter balance* yaitu para pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk membantah dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan.
- b. Hakim harus aktif dalam memeriksa, terutama pemeriksaan saksi dan terdakwa.
- c. Hakim berwenang menentukan apakah perlu diberi kesempatan kepada jaksa atau terdakwa untuk mengajukan pertanyaan langsung atau pertanyaan silang (*cross examination*) kepada terdakwa.
- d. Hakim berwenang untuk menentukan penghentian pemeriksaan saksi atau pembuktian.

Seorang hakim yang sedang menangani perkara diharapkan dapat bertindak arif, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada hukum positif, melakukan penalaran logis yang sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, yang kesemuanya akan dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengemban tugas yang sedemikian berat, dalam diri seorang hakim yang bersangkutan juga dituntut untuk memiliki integritas moral yang baik dalam menegakkan hukum dan keadilan agar tidak gampang dipengaruhi oleh hal-hal lain yang dapat merusak pemikiran dan naluri hakim, seperti tergoda kolusi, suap dan lainnya yang akhirnya dapat merugikan *justisiabelen* (Lilik Mulyadi, 1996 : 33-34).

Andi Hamzah (1994: 10) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi kewibawaan seorang hakim dalam persidangan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi hakim yang bersangkutan tidak mampu bersikap aktif dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Kecakapan
2. Kejujuran
3. Fisik, termasuk kebersihan, kerapihan, ketelitian dan penampilan.

Ketidakcakapan dan ketidakjujuran para penegak hukum akan langsung menjadikan mereka menjadi semakin tidak berwibawa dalam memimpin persidangan. Tidak akan pernah tercipta aparat penegak hukum yang berwibawa apabila salah satu dari faktor tersebut tidak terpenuhi oleh hakim yang akan menghadapi perkara.

Pada saat menghadapi perkara pidana yang sedang ramai diperbincangkan secara luas, seorang hakim mampu menjadi pribadi yang berbeda jika alat-alat bukti yang dihadirkan pada persidangan tersebut palsu, bohong, ambiguitas, berdiri sendiri, atau juga tidak cocok, yang kemungkinan dapat merusak keyakinan dari diri hakim tersebut dalam menjatuhkan putusannya. Hakim juga merupakan manusia biasa (*human being*) yang tidak luput dari pengaruh pendapat masyarakat atau opini publik (*public opinion*), hal ini tentunya sangat potensial melahirkan sikap buruk sangka atau *prejudice* hakim saat mengambil keputusan. (Yahya Harahap, 2002: 313).

Hakim sebagai seorang penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada aturan-aturan penegakkan hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Tugas hakim bukan sekedar menghukum melainkan membina dan mengarahkan kesadaran masyarakat akan aturan hukum. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum kepada masyarakat pun memiliki hambatan dalam pelaksanaannya.

Soerjono Soekanto (1983 : 34-35, 40) menyatakan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. (Soerjono Soekanto, 1996 : 126)

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain :

a. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

b. Hakim aktif

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan peranan yang aktif kepada seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Direfleksikan dalam hukum acara pidana, dimana hakim itu harus berusaha mencari dan menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara yang dihadapkan kepadanya (Oemar Seno Adji, 1972 : 262-263).

c. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. (Bambang Waluyo, 1991 : 3).

d. Pengadilan adalah suatu lembaga yang merupakan wadah atau tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan dirinya dan minta keadilan yang

menjadi dambaan bagi setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum (Djoko Prakoso, 1987 : 257).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman pembahasan skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: asas hakim aktif dalam pembuktian perkara pidana, bagaimana penerapan asas hakim aktif pada tahap pembuktian dan hal-hal yang menjadi kendala bagi hakim dalam penerapan asas hakim aktifnya

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, penerapan asas hakim aktif pada tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan faktor-faktor penghambat bagi hakim dalam penerapan asas hakim aktifnya di persidangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.